

**Nama Penerbit**

PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi

**Nama Produk**

Property All Risk (PAR) Insurance

**Jenis Produk**

Property All Risk (PAR) Insurance

**Deskripsi Produk**

Asuransi Property All Risk adalah Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda dan gangguan usaha, selain dari hal-hal yang dikecualikan dalam Pengecualian.

**Fitur Utama****Risiko yang dijamin :**

Manfaat perlindungan atas harta benda; memberikan jaminan atas kerugian, kerusakan pada objek pertanggung jawaban akibat seluruh risiko kecuali yang dikecualikan dalam polis. Manfaat terdiri dari dua bagian yaitu:

**1. Bagian 1 – Kerusakan Material**

Setiap harta benda/benda material/obyek fisik yang dapat mengalami kerugian atas kerusakan yang bersifat tiba-tiba, tidak terduga dan accidental, kecuali secara khusus dikecualikan dalam pengecualian umum atau pengecualian khusus.

**2. Bagian 2 – Gangguan Usaha Jaminan Gangguan Usaha bersifat opsional (tidak wajib)**

Mengganti kehilangan atau jumlah kerugian sebagai akibat penghentian atau gangguan usaha setelah suatu kejadian kerugian. Jumlah kerugian tersebut dapat timbul dari:

- pembayaran pengeluaran tetap (sewa, bunga bank, asuransi, dll)
- pembayaran gaji karyawan
- pembayaran pesangon pekerja
- biaya tambahan dalam usaha mempertahankan tingkat produksi
- mempertahankan keuntungan/laba perusahaan

**Pengecualian****A. Pengecualian Umum**

- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.
- Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
- Penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan Ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung

**B. Pengecualian Khusus Bagian I – Kerusakan Material**

Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:

- 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
- 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
- 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
- 1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
- 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
- 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
- 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
- 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
- 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.

2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
  - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
  - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
  - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
  - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal.
  - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
  - 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
  - 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
  - 2.8 penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
  - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadamkannya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
  - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
  - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
  - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
  - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan
- C. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
  - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
  - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
  - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan

#### **Pengecualian Khusus Bagian II – Gangguan Usaha**

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usahalangsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:
  - 1.1 tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
  - 1.2 ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
  - 1.3 kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung

#### **Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian Atau Kerusakan**

1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
  - segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
  - melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
  - menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
  - menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
  - segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
2. Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.
3. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali jika syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.
4. Kecurangan. Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:

Persyaratan menjadi tertanggung :

- Memiliki insurable interest terhadap Object pertanggunganaan yang diasuransikan
- Melampirkan KTP dan NPWP

### Tata Cara Penutupan Asuransi :

- Mengisi SPPA (Surat permintaan Penutupan Asuransi) atau Formulir penutupan Asuransi dan menandatangani

### Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center Sahabat Insurance melalui :

1. Telepon dan WA ke 021-50508080 atau
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi  
JI Danau Sunter Utara, Blok B36A, Kav 16 - 17, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta 14350

### Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim :

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada obyek yang dipertanggungnaikan, Tertanggung dapat mengajukan klaim dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Tertanggung melakukan pengajuan klaim secara lisan atau surat, surat elektronik, telepon, dan lain - lain kepada Penanggung.
2. Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dalam paling lambat dalam waktu yang ditentukan dalam Polis.
3. Tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain:
  - a. Copy polis asuransi
  - b. Mengisi Formulir klaim
  - c. Berita acara kronologi kejadian
  - d. Dokumen pendukung lain yang relevan yang diminta oleh pihak Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Apabila klaim merupakan risiko yang dijamin oleh polis maka Tertanggung akan menerima ganti rugi dari klaim tersebut setelah dikurangi risiko sendiri.
5. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah klaim disetujui oleh pihak Penanggung.

## Biaya

- a. Premi
- b. Adminstrasi
- c. Biaya lainnya yang mungkin timbul atas produk ini

## Simulasi

### Simulasi Perhitungan Premi

#### i. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggunganaan	: Rp 1,000,000,000.00
Masa Pertanggunganaan	: 1 Tahun
Okupasi	: Rumah Toko
Jenis Asuransi	: Asuransi Property All Risk
Total Rate	: 1,52 %o
Total Premi	: Rp 1,000,000,000.00 x 1.52 %o : Rp 1,520,000.00
Biaya Administrasi	: Rp 47.000.00
Total biaya yang harus dibayar sebesar	: Rp1,567,000.00

\*) Simulasi Perhitungan Premi dan Klaim diatas hanya merupakan contoh. Syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Polis Asuransi.

#### ii. Ilustrasi Pembayaran Klaim\*

Tertanggung mengasuransikan objek pertanggungnaikan berupa rumah toko dengan jaminan Asuransi Kebakaran. Jumlah Harga Pertanggungnaikan dari rumah toko tersebut adalah Rp 1.000.000.000,-. Dalam suatu kejadian objek pertanggungnaikan tersebut mengalami kebakaran dengan nilai kerugian sebesar Rp 200.000.000,-. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,- dikurangi dengan risiko sendiri (deductible) 5% dari nilai kerugian yang disetujui atau 0.1% dari nilai pertanggungnaikan (mana yang lebih besar)

Sehingga nilai risiko sendiri atas kejadian tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (5% dari nilai kerugian). Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 200.000.000,- - Rp 10.000.000,- = Rp 190.000.000,-

\*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis

## Informasi tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungnaikan Asuransi Kebakaran sebagai berikut :

### 1. Pertanggungnaikan Dibawah Harga

Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungnaikan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungnaikan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

## 2. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis. Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 12, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga

## 3. Perubahan Risiko

- 3.1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :
  - 3.1.1. terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
  - 3.1.2. terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
  - 3.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
  - 3.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- 3.2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (3.1.) di atas, Penanggung berhak :
  - 3.2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (22.2.)

## 4. Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

## 5. Berakhirnya Asuransi

- 5.1. Pada tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
- 5.2. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal ayat (1.2.) dalam polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut
- 5.3. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (22.1.) pada polis ini, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani

## 6. Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 3, 4, dan 22 Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Mohon kunjungi [www.sahabatinsurance.id](http://www.sahabatinsurance.id) untuk info lebih lanjut

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Harap membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, dan silahkan bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.
3. RIPLAY merupakan ringkasan/penjelasan singkat produk dan bukan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengacu pada dokumen Polis yang diterbitkan Penanggung.
4. Jika terdapat perbedaan ketentuan antara RIPLAY dan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis.



**PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi**  
Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A  
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara,14350  
E: [contact@sahabatinsurance.id](mailto:contact@sahabatinsurance.id)  
[www.sahabatinsurance.id](http://www.sahabatinsurance.id)

## Kantor Cabang

### Jakarta

Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A  
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara,14350  
T: 021-65310777/021-50508080  
E: [sahabat.sunter@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.sunter@sahabatinsurance.id)

### Bandung

Jl. Lengkong Besar No.52C, Cikawao,  
Lengkong, Bandung, Jawa Barat, 40261.  
T: 022-30500191  
E: [sahabat.bandung@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.bandung@sahabatinsurance.id)

### Lampung

Jl. Diponegoro No.192B, Gulak Galik,  
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.  
T: 0721-6014983  
E: [sahabat.lampung@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.lampung@sahabatinsurance.id)

### Medan

Komplek Centrium Bisnis, Jl. Brigjen Katamso  
No.18, Medan, Sumatera Utara, 20212.  
T: 061-80512114, 061-80512214  
E: [sahabat.medan@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.medan@sahabatinsurance.id)

### Makassar

Kompleks Ruko Alauddin Plaza Blok BA No.06,  
Jl. Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, 90221.  
T: 0411-8988939  
E: [sahabat.makassar@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.makassar@sahabatinsurance.id)

### Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur,  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, 28289.  
T: 0761-8416501  
E: [sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id)

### Semarang

Jl. Dr. Wahidin No.213, Ruko Kaliwiro,  
Candisari, Semarang, 50253.  
T: 024-76423088  
E: [sahabat.semarang@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.semarang@sahabatinsurance.id)

### Surabaya

Jl. Raya Darmo No.175A, Wonokromo,  
Darmo, Surabaya, 60241.  
T: 031-99544771, 031-99544772  
E: [sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id)

## Kantor Perwakilan

### Alam Sutera

Ruko Jalur Sutera, Jl. Jalur Sutera kav. 25 B-C  
no. A-6, Alam Sutera, Serpong Utara,  
Tangerang Selatan, Banten, 15320.  
T: 021-39707878  
E: [sahabat.alamsutera@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.alamsutera@sahabatinsurance.id)

### Batam

Komplek Grand California Blok G-1 No.07,  
Batam Centre, 29400.  
T: 0778-4808712  
E: [sahabat.batam@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.batam@sahabatinsurance.id)

### Banjarmasin

Jl. A. Yani KM 7,8, Citraland –  
Madison Avenue A Blok I/18, Banjar,  
Kertakhanjar, Banjarmasin.  
T: 0511-6742067  
E: [sahabat.banjarmasin@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.banjarmasin@sahabatinsurance.id)

### Cirebon

Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pemuda  
Estate Blok B-4, Sunyaragi, Kesambi,  
Cirebon, 45132.  
T: 0231-8805613  
E: [sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id)

### Denpasar

Jl. Mahendratra No.198 X, Ruko E,  
Denpasar, Bali 80119.  
T: 0361-9005990  
E: [sahabat.bali@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.bali@sahabatinsurance.id)

### Jambi

Jl. Sumbiono Blok A2,  
Jelutung, Jambi  
T: 0741-3622176  
E: [sahabat.jambi@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.jambi@sahabatinsurance.id)

### Malang

Jl. Sarangan, Ruko 1-B, Lowokwaru,  
Malang, 65141.  
T: 0341-3031188  
E: [sahabat.malang@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.malang@sahabatinsurance.id)

### Palembang

Jl. Basuki Rahmat No.1540-D,  
Palembang, 30126.  
T: 0711-370900, 0711-370210, 0711-370065  
E: [sahabat.palembang@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.palembang@sahabatinsurance.id)

### Pontianak

Anzon Plaza Lt.3  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.89,  
Pontianak, Kalimantan Barat, 78112.  
T: 0561-8241727  
E: [sahabat.pontianak@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.pontianak@sahabatinsurance.id)

### Purwokerto

Jl. Situmpur No.1174 B, Purwokerto,  
Jawa Tengah, 53141.  
T: 0281-7773292  
E: [sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id)

### Solo

Ruko Office Park Blok B-9  
Jl. Ir. Soekarno Solo Baru, Sukoharjo,  
Solo, 57552.  
T: 0271-5722832  
E: [sahabat.solo@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.solo@sahabatinsurance.id)

### Yogyakarta

Ruko Kuantan Square R-11  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mlati, Sleman,  
D.I Yogyakarta, 55285.  
T: 0274-4530403  
E: [sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id](mailto:sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id)

